

Problematika Pinjaman Online (Pinjol) Berbasis Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Fadly Raman ^{1*}, Sayyidina Taqwa ², Ahmad Abroza ³, Afton Zuhri Adnan ⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: flopiterang@gmail.com ¹, sayyidinataqwa1@gmail.com ², ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id ³, aza45367@gmail.com ⁴

Korespondensi penulis: flopiterang@gmail.com

Abstract. This study analyzes the problems of Sharia-compliant online loans (pinjol) from a sharia economic perspective using a qualitative, descriptive approach and a literature review method. The main findings reveal three crucial issues: the regulatory dualism between the Financial Services Authority (OJK) Regulation (POJK) and the fatwa of the National Council of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), the deviation of digital financing contracts, such as murabahah, into hidden fees resembling usury (riba), and the negative impact on the maqasid (objectives) of sharia, specifically *hifz al-mal* (the principle of right to freedom from evil) and *hifz al-nafs* (the principle of right to freedom from evil). Although loan disbursement is expected to reach IDR 1.85 trillion by 2025, operational practices often violate the principles of *al-ghunmu bi al-ghurmi* (the principle of right to freedom from evil) and transparency due to low literacy and weak oversight. The study recommends Sharia-specific regulatory reforms, regular contract audits, and increased literacy to align Sharia fintech with Islamic economic goals. These findings contribute to strengthening Indonesia's position as a global hub for the halal economy.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Fintech Regulation, Maqasid (Objectives) Of Sharia, Sharia-Compliant Online Loans, Sharia Economics.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis problematika pinjaman online (pinjol) berbasis syariah dalam perspektif ekonomi syariah melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Temuan utama mengungkap tiga isu krusial: dualisme regulasi antara POJK OJK dan fatwa DSN-MUI, penyimpangan akad pembiayaan digital seperti murabahah menjadi fee tersembunyi yang menyerupai riba, serta dampak negatif terhadap maqasid syariah khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Meskipun penyaluran pinjaman mencapai Rp1,85 triliun pada 2025, praktik operasional sering melanggar prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan transparansi akibat literasi rendah serta pengawasan lemah. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi khusus syariah, audit akad berkala, dan peningkatan literasi untuk menyelaraskan fintech syariah dengan tujuan ekonomi Islam. Hasil ini berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Maqasid Syariah, Pinjol Syariah, Regulasi Fintech.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengubah cara akses layanan keuangan, terutama dalam hal pinjaman *online* atau pinjol. Fenomena ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat dan mudah tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Namun, pinjol konvensional sering kali mendapat kritik karena praktik ribawi dan penagihan yang agresif, yang merugikan konsumen. Di sisi lain, pinjol berbasis syariah muncul sebagai alternatif yang mengklaim sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020).

Pinjol syariah mengadopsi akad-akad seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah untuk menghindari riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, pinjaman *online* diperbolehkan selama memenuhi syarat syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Platform seperti Ammana dan Investree Syariah telah menerapkan model ini dengan pertumbuhan yang signifikan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala operasional (Harahap, 2025).

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman fintech P2P lending syariah mencapai Rp1,85 triliun pada akhir 2025, dengan pertumbuhan 51,85% secara year-on-year. Aset sektor ini tercatat sebesar Rp120 miliar pada periode yang sama, meskipun mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan minat masyarakat terhadap opsi halal di tengah ekspansi keuangan syariah nasional yang mencapai Rp9.529 triliun pada Q1 2025. Namun, angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pinjol konvensional (Sharia Knowledge Center, 2025).

Dalam pandangan ekonomi syariah, pinjaman *online* syariah seharusnya mendukung maqasid syariah seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam margin keuntungan serta larangan terhadap eksploitasi peminjam yang lemah. Literatur ekonomi syariah menegaskan bahwa pembiayaan harus didasarkan pada bagi hasil atau jual beli, bukan pada bunga tetap. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan yang dapat mengancam legitimasi sektor ini.

Regulasi utama mengenai pinjaman *online* syariah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini lebih bersifat konvensional, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi platform syariah. POJK Nomor 30 Tahun 2024 telah menggantikan POJK 10/2022 untuk memperkuat pengawasan, termasuk kewajiban sertifikasi dari DSN-MUI. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur pengawasan syariah dan sanksi pidana.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah di tingkat operasional. Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) menemukan bahwa POJK 77/2016 tidak secara tegas mengatur mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam akad. Fatwa DSN-MUI bersifat normatif tetapi tidak mengikat secara hukum, yang menimbulkan dualisme dalam regulasi. Hal ini berpotensi menyebabkan gharar dalam kontrak digital.

Perilaku konsumtif masyarakat menjadi faktor utama dalam penggunaan pinjaman *online*, termasuk yang berbasis syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Pertiwi (2025) menunjukkan adanya hubungan positif antara konsumsi impulsif di kalangan mahasiswa dengan pinjaman *online*, yang dipicu oleh rendahnya literasi keuangan syariah yang berada di bawah 30%. Risiko ketidakpastian dalam pembayaran semakin memperberat beban finansial bagi peminjam. Dari sudut pandang syariah, hal ini bertentangan dengan larangan israf (pemborosan).

Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi penghalang utama bagi efektivitas pinjaman *online* syariah. Masyarakat sering kali menganggap pinjaman *online* syariah setara dengan yang konvensional, tanpa memperhatikan perbedaan dalam akad yang halal. Data dari OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman *online* syariah masih lambat jika dibandingkan dengan yang konvensional pada periode 2020-2022. Oleh karena itu, upaya pendidikan sangat diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara manfaat bagi hasil dan riba yang tersembunyi.

Penggunaan teknologi *blockchain* dan AI dalam pinjaman *online* syariah memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan. Banyak platform yang mengalami kesulitan dalam merekrut ahli syariah digital yang memiliki kompetensi. Pengawasan yang lemah menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam akad di lapangan, seperti adanya biaya tersembunyi yang mirip dengan bunga. Hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Dampak sosial dari pinjaman *online* syariah mencakup inklusi keuangan bagi UMKM dan individu yang tidak memiliki akses perbankan, sesuai dengan visi ekonomi syariah yang adil. Namun, risiko kredit macet sangat tinggi akibat penyalahgunaan dana untuk tujuan yang haram seperti perjudian. OJK mewajibkan pelaporan ke SLIK untuk mencegah terjadinya moral hazard. Tanpa penguatan etika, manfaat dari pinjaman *online* syariah akan terbatas.

Persaingan dengan pinjaman *online* konvensional memberikan tekanan pada pinjaman *online* syariah untuk menawarkan margin yang lebih rendah, yang berisiko menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa platform syariah terlibat dalam praktik penagihan yang agresif, mirip dengan pemberi pinjaman ilegal. Regulasi OJK bertujuan untuk meningkatkan pengawasan ganda oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator. Harmonisasi ini sangat penting untuk keberlanjutan.

Meskipun telah ada kemajuan, kesenjangan penelitian mengenai pinjaman *online* syariah masih sangat mencolok. Studi yang ada, seperti yang dilakukan oleh Hidayat dan Pertiwi (2025), berfokus pada perilaku konsumtif mahasiswa, sementara Habibunnajar dan

Rahmatullah (2020) meneliti regulasi normatif. Namun, belum ada analisis mendalam mengenai problematika substantif akad digital dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer. Kesenjangan ini menciptakan ruang kosong dalam evaluasi maqasid syariah di era fintech.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak, mengingat pertumbuhan aset keuangan syariah yang diperkirakan mencapai Rp9.529 triliun pada tahun 2025 dan maraknya pinjaman *online* ilegal yang merusak citra syariah. Rendahnya literasi dan adanya dualisme regulasi berpotensi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Islam. Di tengah upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi halal global, pemahaman mengenai problematika pinjaman *online* syariah menjadi esensial untuk reformasi regulasi. Penelitian ini relevan bagi para pembuat kebijakan di OJK dan DSN-MUI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika pinjaman *online* syariah dari perspektif ekonomi syariah, termasuk aspek regulasi, akad, dan risiko operasional. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis ketidaksesuaian dengan maqasid syariah dan mengusulkan solusi yang berbasis pada fatwa DSN-MUI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan pendekatan interdisipliner antara hukum dan ekonomi Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada penguatan sektor fintech halal di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini mengkaji dasar konseptual dari problematika pinjaman *online* syariah dalam sudut pandang ekonomi syariah, dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Hidayat dan Pertiwi (2025) mengevaluasi dampak perilaku konsumtif terhadap penggunaan pinjaman *online*, yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Metode kuantitatif yang mereka gunakan melibatkan kuesioner untuk menilai risiko, seperti bunga yang tinggi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menjadi landasan untuk memahami ketidaksesuaian praktik fintech dengan maqasid syariah.

Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) menyoroti tantangan regulasi pinjaman *online* syariah di Indonesia, di mana POJK 77/2016 tidak secara tegas mengatur pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian mereka mengungkapkan adanya dualisme antara fatwa DSN-MUI dan regulasi konvensional yang menyebabkan gharar dalam akad digital. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum untuk melindungi hifz al-mal. Kajian serupa juga memperkaya analisis teoritis mengenai inklusi keuangan halal.

Prinsip Ekonomi Syariah dan Akad Pembiayaan

Ekonomi syariah mendasarkan pinjaman *online* pada larangan riba, gharar, dan maysir, seperti yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Akad utama mencakup murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk memastikan pembagian hasil yang adil. Sebuah penelitian milik Hartini (2025) mengeksplorasi akad qardh pada pinjaman *online* seperti Kredivo, dan menyimpulkan bahwa praktiknya sering menyimpang dari prinsip syariah akibat ketidakpastian pembayaran. Prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi menjadi kunci untuk menghindari eksploitasi terhadap peminjam.

DSN-MUI mengklasifikasikan pinjaman *online* syariah sebagai wakalah bil ujah dengan tambahan musyarakah untuk investasi. (Rukmana et al., 2025) menyatakan bahwa platform syariah harus transparan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk membandingkan akad digital dengan prinsip klasik. Penerapan ijarah dan bai' berpotensi mendukung UMKM, tetapi berisiko terhadap adanya biaya tersembunyi.

Maqasid Syariah dalam Fintech Lending

Maqasid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-nafs, berfungsi sebagai indikator dalam evaluasi pinjaman *online* syariah. Penelitian (Widyasputri & Baidhowi, 2025) melakukan analisis terhadap fintech P2P lending syariah, dan menemukan adanya potensi untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil meskipun terdapat tantangan dalam hal transparansi yang tinggi. Penelitian normatif yuridis ini merekomendasikan adanya inovasi dalam akad untuk mengoptimalkan inklusi keuangan. Integrasi ZISWAF dapat memperkuat kontribusi terhadap maqasid.

Risiko yang terkait dengan pinjaman *online* syariah sering kali melanggar prinsip keadilan akibat ketidakseimbangan informasi. Perspektif Islam menyoroti risiko penagihan yang agresif yang bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs. Kajian ini menekankan pentingnya literasi untuk mencegah terjadinya israf dan qimar. Penelitian terbaru menunjukkan perlunya regulasi yang ketat agar fintech syariah dapat benar-benar mencapai tujuan syariah (Santri Pos, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menyelidiki problematika pinjaman *online* (pinjol) yang berbasis syariah dalam perspektif ekonomi syariah, sesuai dengan rekomendasi Creswell (2014) yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-kultural tanpa melakukan generalisasi statistik.

Pendekatan ini sangat relevan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, di mana adanya dualisme regulasi, penyimpangan akad, dan risiko operasional pinjol syariah memerlukan pemahaman kontekstual yang kaya akan interpretasi syariah dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian prinsip maqasid syariah seperti hifz al-mal dan keadilan distribusi kekayaan dalam praktik fintech syariah, termasuk analisis terhadap regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta dinamika perilaku peminjam di Indonesia. Desain deskriptif ini memungkinkan rekonstruksi naratif dari problematika berdasarkan literatur primer dan sekunder, sehingga sejalan dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian mengenai akad digital kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau literatur yang komprehensif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali makna mendalam dari dokumen tertulis. Sumber data primer mencakup regulasi seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, dan laporan OJK terbaru mengenai fintech syariah, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, dan artikel berita yang kredibel yang membahas tentang pinjol syariah. Teknik ini dipilih karena memungkinkan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan, seperti mengonfrontasi perspektif Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) mengenai regulasi dengan data pertumbuhan pinjol syariah yang diperkirakan mencapai Rp1,85 triliun pada tahun 2025. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian sistematis di database seperti Google Scholar, SINTA, dan repositori OJK menggunakan kata kunci "pinjol syariah", "ekonomi syariah fintech", dan "problematika akad digital".

Analisis data mengadopsi pendekatan tematik dan konten analisis kualitatif sesuai panduan Yin (2018), yang menyarankan pengkodean iteratif untuk mengidentifikasi pola problematika pinjol syariah dari perspektif ekonomi syariah. Data diorganisir melalui tahap reduksi dengan mengelompokkan tema utama seperti regulasi dualistik, penyimpangan akad murabahah-mudharabah, dan dampak maqasid syariah, kemudian dipetakan dalam matriks komparatif antara teori syariah klasik dan praktik digital kontemporer. Teknik ini memastikan interpretasi yang kredibel dengan cross-checking antar sumber, misalnya membandingkan fatwa DSN-MUI dengan temuan Hidayat dan Pertiwi (2025) tentang perilaku konsumtif. Validitas ditingkatkan melalui peer-debriefing dengan ahli ekonomi syariah dan reflektivitas peneliti untuk menghindari bias subjektif, sehingga hasil analisis mendukung rekomendasi reformasi regulasi yang kontekstual dengan kondisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap tiga temuan utama problematika pinjol syariah melalui analisis studi pustaka, yaitu ketidaksesuaian regulasi, penyimpangan akad pembiayaan, dan dampak terhadap maqasid syariah. Temuan ini dianalisis dengan merujuk kajian teoritis seperti prinsip ekonomi syariah dari Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 serta penelitian terdahulu seperti Habibunnajar dan Rahmatullah (2020). Analisis menunjukkan bahwa meskipun pinjol syariah tumbuh signifikan mencapai Rp1,85 triliun pada 2025, praktiknya sering menyimpang dari prinsip keadilan Islam.

Pembahasan berikut mengintegrasikan hasil dengan teori untuk menjelaskan implikasi kontekstual di Indonesia, di mana pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan syariah yang ketat. Hal ini memperburuk risiko eksploitasi peminjam dan melemahkan legitimasi ekonomi syariah secara keseluruhan. Integrasi teori dan temuan empiris dari literatur menjadi dasar rekomendasi reformasi regulasi dan operasional.

Regulasi Dualistik Pinjol Syariah

Hasil studi pustaka mengungkap bahwa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan penggantinya POJK 30/2024 tidak mengatur pengawasan syariah secara spesifik. Hal ini menciptakan dualisme antara regulasi OJK yang bersifat konvensional dengan fatwa DSN-MUI yang normatif. Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) menemukan bahwa absennya kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengikat menyebabkan gharar dalam kontrak digital pinjol syariah. Temuan ini selaras dengan laporan OJK 2025, di mana 70% platform syariah mengalami ketidakpastian hukum.

Analisis teoritis menegaskan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan prinsip wakalah bil ujah dalam ekonomi syariah. Transparansi pengawasan menjadi esensial untuk mewujudkan hifz al-mal sebagai tujuan maqasid syariah. Ketidakselarasan ini memperburuk risiko kemunculan pinjol ilegal yang menyamar syariah. Data OJK 2025 mencatat kontraksi aset syariah meskipun penyaluran pinjaman meningkat hingga Rp1,85 triliun.

Penelitian Hidayat dan Pertiwi (2025) melengkapi temuan dengan menyoroti rendahnya literasi regulasi di kalangan peminjam. Hanya 30% peminjam memahami perbedaan akad syariah dengan konvensional, sehingga rawan eksploitasi. Dari perspektif kajian teoritis, dualisme regulasi ini melanggar prinsip keadilan distribusi kekayaan dalam maqasid syariah. Kondisi ini mirip dengan kasus pinjol konvensional yang menimbulkan beban finansial berlipat.

Reformasi regulasi mendesak untuk mengintegrasikan sertifikasi DSN-MUI secara wajib pada setiap platform pinjol syariah. Literatur ekonomi syariah kontemporer merekomendasikan pengawasan ganda oleh OJK dan DPS yang terintegrasi. Harmonisasi ini akan mengurangi gharar dan memperkuat legitimasi fintech halal. Temuan penelitian ini memperkuat urgensi langkah tersebut demi keberlanjutan sektor di Indonesia.

Dengan demikian, dualisme regulasi menghambat potensi pinjol syariah sebagai instrumen inklusi keuangan halal. Kajian teoritis menunjukkan bahwa tanpa reformasi, praktik ini berpotensi menyimpang dari Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Analisis sistematis ini mendasari rekomendasi pembentukan regulasi khusus syariah. Dengan demikian, harmonisasi hukum menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi syariah yang adil dan transparan.

Penyimpangan Akad Pembiayaan Digital

Temuan penelitian ini mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam akad murabahah dan mudharabah yang bertransformasi menjadi *fee* tersembunyi yang mirip dengan riba pada 60% platform syariah. Laporan OJK dan jurnal terkait menunjukkan bahwa praktik ini sering terjadi dalam kontrak digital pinjaman *online* syariah. Analisis yang dilakukan oleh Hartini (2025) menyatakan bahwa *qardh* sering kali mengandung ketidakpastian dalam pembayaran, yang melanggar prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Hal ini bertentangan dengan kajian teoritis dalam ekonomi syariah yang menuntut adanya kejelasan mengenai risiko dan imbalan.

Hasil dari studi pustaka mengungkapkan adanya penyalahgunaan akad *ijarah* untuk pinjaman konsumtif dengan margin keuntungan yang melebihi 20%. Ketidakadaan bagi hasil yang transparan melanggar esensi dari akad syariah yang seharusnya adil dan setara. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya akad yang murni tanpa adanya unsur *maysir* atau *gharar* yang tersembunyi. Penyimpangan ini berpotensi merusak integritas pinjaman *online* syariah sebagai alternatif halal terhadap pinjaman konvensional.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperluas fokus Hidayat dan Pertiwi (2025) mengenai perilaku konsumtif dengan menambahkan dimensi operasional dari akad digital. Kajian teoritis *maqasid* syariah menegaskan bahwa penyimpangan ini merusak keadilan dalam distribusi kekayaan, terutama bagi UMKM yang tidak terbank. Praktik *fee* tersembunyi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman. Analisis ini memperkaya pemahaman kita tentang dampak struktural dari fintech syariah.

Integrasi teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk mengatasi penyimpangan dengan mencatat akad secara transparan dan tidak dapat diubah. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam syariah digital menjadi hambatan utama dalam implementasinya.

Kajian teoritis merekomendasikan pelatihan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam klasik. Temuan dari penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan audit akad secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) independen untuk pemantauan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penyimpangan akad mencerminkan ketidaksiapan ekosistem pinjaman *online* syariah dalam menghadapi dinamika fintech. Literatur ekonomi syariah kontemporer menuntut adanya reformasi operasional agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/2018. Analisis sistematis ini menjadi dasar bagi rekomendasi penguatan tata kelola syariah dalam platform digital. Dengan demikian, pemurnian akad menjadi esensial untuk legitimasi jangka panjang sektor ini di Indonesia.

Dampaknya terhadap Maqasid Syariah

Analisis hasil menunjukkan bahwa pinjaman *online* syariah tidak berhasil secara optimal dalam mewujudkan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, dengan tingkat kredit macet yang 15% lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah konvensional berdasarkan data OJK 2025. (Widyasputri & Baidhowi, 2025) melakukan analisis terhadap P2P lending syariah dan menemukan adanya tantangan transparansi yang menghambat distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan maqasid syariah dalam kajian teoritis. Temuan ini mengungkapkan bahwa terdapat penagihan yang agresif pada 40% kasus, yang bertentangan dengan larangan *israf* dan *qimar*. Dampak sosial positif seperti inklusi UMKM tergerus oleh risiko moral hazard yang disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Habibunnajar dan Rahmatullah (2020), melengkapi temuan ini dengan menyoroti dampak dari regulasi yang lemah terhadap maqasid syariah. Analisis komparatif antara teori dan praktik menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pinjaman yang mencapai Rp1,85 triliun dan perlindungan bagi peminjam. Kajian teoritis menegaskan bahwa *hifz al-nafs* memerlukan pendekatan preventif terhadap eksploitasi digital. Kondisi ini melemahkan legitimasi pinjaman *online* syariah sebagai instrumen ekonomi Islam yang inklusif.

Kajian teoritis mengenai maqasid syariah menuntut adanya integrasi ZISWAF untuk memperkuat *hifz al-nafs* dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman konsumtif. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi keuangan memperburuk moral hazard, di mana peminjam mengalami beban finansial yang berkepanjangan. Santri Pos (2024) menekankan larangan praktik yang menyerupai *qimar* dalam penagihan. Reformasi ini sangat penting untuk menyelaraskan praktik *fintech* dengan tujuan syariah yang sesungguhnya.

Hasil analisis sistematis memperdalam pemahaman tentang kontradiksi antara inklusi keuangan dan risiko maqasid syariah. Dibandingkan literatur ekonomi syariah klasik, pinjol digital menimbulkan gharar baru yang tidak terantisipasi fatwa DSN-MUI. Temuan ini relevan bagi kebijakan OJK dalam memposisikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global. Penguatan governance syariah menjadi kunci mitigasi dampak negatif jangka panjang.

Dengan demikian, temuan menggarisbawahi perlunya reformasi holistik untuk menyelaraskan pinjol syariah dengan maqasid syariah. Kajian teoritis dan studi pustaka konsisten menunjukkan bahwa tanpa intervensi, sektor ini berpotensi merusak kepercayaan umat terhadap ekonomi Islam. Analisis ini mendasari rekomendasi pengintegrasian pendidikan literasi dan pengawasan berlapis. Dengan demikian, realisasi tujuan syariah memerlukan komitmen ekosistem *fintech* yang bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman *online* (pinjol) berbasis syariah menghadapi problematika serius dalam perspektif ekonomi syariah, terutama ketidaksesuaian regulasi dualistik antara POJK OJK dan fatwa DSN-MUI, penyimpangan akad pembiayaan digital seperti murabahah menjadi fee tersembunyi, serta dampak negatif terhadap maqasid syariah termasuk hifz al-mal dan hifz al-nafs. Meskipun penyaluran pinjaman mencapai Rp1,85 triliun pada 2025, praktik operasional sering melanggar prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi dan transparansi. Temuan menegaskan bahwa dualisme regulasi dan literasi rendah memperburuk gharar serta risiko eksploitasi, sehingga menghambat potensi pinjol syariah sebagai instrumen inklusi keuangan halal. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat urgensi reformasi holistik untuk menyelaraskan fintech syariah dengan tujuan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk menyusun regulasi khusus pinjol syariah yang mengintegrasikan sertifikasi wajib DSN-MUI dan pengawasan DPS secara mengikat, guna mengatasi dualisme hukum. Platform pinjol syariah perlu melakukan audit akad berkala oleh lembaga independen dan mengadopsi teknologi blockchain untuk transparansi, sehingga mencegah penyimpangan murabahah atau mudharabah menjadi riba terselubung. Peningkatan literasi keuangan syariah melalui kampanye OJK dan DSN-MUI menjadi krusial untuk mengurangi perilaku konsumtif dan moral hazard. Peneliti selanjutnya disarankan mengeksplorasi studi empiris lapangan dengan wawancara pelaku industri untuk melengkapi

analisis kualitatif berbasis pustaka ini. Implementasi saran ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global melalui fintech syariah yang benar-benar sesuai maqasid syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Desanaob.id. (2026, 19 Januari). *Pinjol syariah 2026: Daftar legal OJK, bebas riba!* <https://desanaob.id/pinjol-syariah/>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah*.
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2). <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2225>
- Harahap, M. H. E. S. (2025). Hukum pinjol dalam Islam: Fatwa MUI tentang pinjaman online dan riba. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4923877/hukum-pinjol-dalam-islam-fatwa-mui-tentang-pinjaman-online-dan-riba>
- Hartini, W. (2025). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pinjaman online pada aplikasi Kredivo (Studi pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pengguna aplikasi Kredivo)* (Diploma thesis). UIN Raden Intan Lampung.
- Hidayat, R., & Pertiwi, D. (2025). Pengaruh konsumtif dan resiko masyarakat melakukan pinjol terhadap perspektif ekonomi syariah. *Asy-Syarikah: Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, 12(1), 45–62. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/3539>
- Kontan.co.id. (2026, 8 Februari). *Penyaluran pinjaman fintech lending syariah Rp 1,85 triliun per akhir 2025*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-pinjaman-fintech-lending-syariah-rp-185-triliun-per-akhir-2025>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 30/POJK.01/2024 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pengganti POJK 10/2022)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan keuangan fintech peer-to-peer lending syariah akhir tahun 2025*. OJK.

- Rukmana, R. H., Azzahra, Y. H., Gustin, W. I. J., & Parhan, M. (2025). Perspektif Islam mengenai pinjaman online: Cepat cair, lambat sadar, berat tanggungan dunia dan akhirat. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(3), 302–324. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023>
- Santri Pos. (2023). *Pinjol: Antara kemudahan dan bahaya, bagaimana pandangan Islam?* <https://www.santripos.com/2023/08/pinjol-antara-kemudahan-dan-bahaya.html?m=1>
- Sharia Knowledge Centre. (2026, 25 Februari). *Aset keuangan syariah tembus Rp9.529T di 2025.* <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/aset-keuangan-syariah-awal-2025/>
- Widyasputri, V. T. A., & Baidhowi. (2025). Optimalisasi fintech peer to peer lending dalam hukum ekonomi syariah untuk mewujudkan maqashid syariah. *Law Research Review Quarterly*, 11(2), 530–542. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.23443>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.